



PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.P/2022/PN.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**NISFUL LAILI**, NIK: 3515166207820002, Tempat/Tgl : Sidoarjo, 22-07-1982,

Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: Islam, Kewarganegaraan:

WNI, A l a m a t : Punggul, RT 02 RW 02, Desa Punggul,

Kecamatan Gedangan- Sidoarjo, Status Perkawinan : Kawin:,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Mei 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon NISFUL LAILI dilahirkan di Sidoarjo, pada tanggal 22 Juli 1982, merupakan anak dari pasangan suami istri AFFENDI dan ERIYATI, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1742/DSP/1991, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sidoarjo, tertanggal 07 Juni 1991;
2. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang Laki-Laki yang bernama YUSA' ALFAN, pada Tanggal 28 Desember 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 795/88/XII/2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dan dalam perkawinannya dikaruniai seorang anak yang bernama;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Sda



a. Haqqi Al Fatiy Putra Alvan, Lahir di Sidoarjo , pada tanggal 01 Februari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 023441/IST/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 28 Desember 2010;

3. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama ERIYATI telah meninggal dunia pada Hari Minggu, Tanggal 29 April 1989, dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor 470/4/404.7.4.7/2014 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Punggul, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, tertanggal September 2014;

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No. 470/225/438.7.4.7/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Punggul, tertanggal 18 April 2022, bahwasannya Ibu Pemohon yang bernama ERIYATI (almarhumah) semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama AFENDI (Almarhum), dan dalam pernikahannya dikaruniai lima orang anak bernama :

- a. Isnaningsih
- b. Nanik Rosidah
- c. Zumro Mufidah
- d. Nisful Laili
- e. Khalimah Sakdiyah

5. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama ERIYATI tersebut telah lama meninggal dunia dan sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sidoarjo, hal ini dikarenakan kealpaan dan atau kurang pahaman Pemohon

*Halaman 2 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Sda*



tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;

6. Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian ini bertujuan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan Akta Kematian, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk Pencatatan Kematian atas Ibu Pemohon yang telah meninggal dunia, ke dalam Buku Register yang telah disediakan dan menerbitkan Akta Kematian oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
7. Bahwa untuk selanjutnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar mengabulkan Permohonan Penetapan yang di mohonkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa permohonan penetapan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Ibu Pemohon yang bernama ERIYATI telah meninggal dunia pada Hari Minggu, Tanggal 29 April 1989 dikarenakan sakit hingga sampai saat ini belum memiliki Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kematian Nomor 470/4/404.7.4.7/2014, tertanggal 20 September 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Punggul, Kecamatan

*Halaman 3 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedangan Kabupaten Sidoarjo untuk mencatat kematian : Ibu Pemohon yang bernama: ERIYATI, yang telah meninggal dunia pada Tanggal 29 April 1989, dikarenakan sakit di Desa Punggul RT 02 RW 02, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo Ke dalam Buku Register yang telah disediakan untuk menerbitkan Akta Kematian;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa diajukan bukti-bukti surat oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Foto copy Turunan Surat Kematian atas nama Eriyati yang diterbitkan Desa Punggul , Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 795/88/XII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Antara Yusa Alfian dengan Nisful Laili,Amd diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu tanda penduduk NIK : 3515166207820002 an. NISFUL LAILI, diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Nomor : 470/225/438.7.4.7/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Punggul Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 3515161801120014 an Kepala Keluarga YUSAALFAN, diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor145/Pdt.P/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Akta Kelahiran an. HAQIQI AL FATIY PUTRA ALVAN yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Akta Kelahiran an. NISFUL LAILI yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P-7;

Menimbang, Bahwa foto copy bukti surat tersebut di atas bertanda P - 1 sampai dengan P - 7 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti bertanda P-4 yang merupakan surat asli;

Menimbang, bahwa diajukan 2 (dua) orang saksi oleh Pemohon yang telah memberikan keterangannya di depan persidangan dan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi ISNANINGSIH menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dimana saksi adalah kakak kandung dari Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon bertempat tinggal di Sidoarjo, tepatnya di daerah Desa Punggul Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan terkait penerbitan Akta Kematian Ibu Pemohon atas nama ERIYATI;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Ibu Pemohon yang juga Ibu saksi sudah meninggal pada sekitar tahun 1989;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon juga sudah meninggal, setelah Ibu Pemohon meninggal;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu meninggal ahli waris termasuk Pemohon lupa untuk melaporkan kematian Ibu Pemohon tersebut untuk mengurus Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil, karena kurang pengertiannya;
- Bahwa pada saat kematian Ibu Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Desa Punggul Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa tujuan mendapatkan Akta Kematian untuk mengurus membalik nama sertifikat tanahnya yang masih atas nama Ibu saksi dan juga Ibu Pemohon;
- Bahwa selanjutnya tanah tersebut akan dipecah menjadi dua sertifikat;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas hal tersebut seluruh ahli waris telah setuju dan tidak keberatan;

Atas pertanyaan Hakim sehubungan keterangan saksi tersebut, selanjutnya Pemohon telah membenarkan ;

### 2. Saksi NANI ROSIDAH menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dimana saksi adalah kakak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon bertempat tinggal di Sidoarjo, tepatnya di daerah Desa Punggul Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan terkait penerbitan Akta Kematian Ibu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ibu Pemohon yang juga Ibu saksi sudah meninggal pada sekitar tahun 1989;
- Bahwa ayah kandung Pemohon juga sudah meninggal, setelah Ibu Pemohon meninggal;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu meninggal ahli waris termasuk Pemohon lupa untuk melaporkan kematian Ibu Pemohon tersebut untuk mengurus Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil, karena kurang pengertiannya;
- Bahwa pada saat kematian Ibu Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Desa Punggul Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa tujuan mendapatkan Akta Kematian untuk mengurus membalik nama sertifikat tanahnya yang masih atas nama Ibu saksi dan juga Ibu Pemohon;
- Bahwa selanjutnya tanah tersebut akan dipecah menjadi dua sertifikat;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas hal tersebut seluruh ahli waris telah setuju dan tidak keberatan;

Atas pertanyaan Hakim sehubungan keterangan saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti (baik surat maupun saksi) sebagaimana tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi hanya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap dan telah tercantum serta dipertimbangkan selayaknya dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon, yang dikuatkan oleh keterangan Pemohon sendiri dipersidangan serta dihubungkan pula dengan alat-alat bukti berupa surat maupun saksi yang diajukan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon tersebut yang merupakan Ibu Kandung Pemohon yang bernama ERIYATI;
- Bahwa Ibu Pemohon tersebut meninggal dunia pada tahun 1989 dan sampai saat ini belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa pada saat kematian Ibu Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Desa Punggul Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa waktu meninggalnya Ibu Pemohon tersebut ahli waris termasuk Pemohon lupa untuk melaporkan kematian Ibu Pemohon tersebut untuk mengurus Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil, karena kurang pengertiannya;
- Bahwa tujuan Pemohon mencari Akte Kematian untuk kepentingan balik nama sertifikat yang masih atas nama Ibu Pemohon tersebut;
- Bahwa atas hal tersebut seluruh ahli waris telah setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan BAB I Ketentuan Umum pasal 1:

Ayat (11).

**Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan**

Halaman 8 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 145/Pdt.P/2022/PN Sda



*lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;*

**Ayat (16 ):**

*Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.*

**Ayat (17 ):**

*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan :*

**Pasal 3**

*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;*

**Pasal 44**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.**
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian**



**(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;**

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini, mengingat perkara permohonan termasuk dalam yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa demikian pula Pengadilan Negeri hanyalah berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon apabila hal itu ditentukan dan tidak bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai penerbitan Akte Kematian atas nama Ibu Pemohon yang diajukan dan ditanda-tangani oleh Pemohon diatas kertas yang bermaterai cukup, sebagaimana Surat Permohonan tertanggal 12 Mei 2022 dan diajukan serta dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon, yang meliputi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, sehingga dengan demikian Surat Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi tata cara permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah cukup alasan dan bertentangan tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 10 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor145/Pdt.P/2022/PN Sda*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas ternyata Pemohon berkehendak untuk memperoleh Akte Kematian atas nama Ibu Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang diajukan di persidangan yaitu dengan ISNANINGSIH dan NANIK ROSIDAH menerangkan pada pokoknya Pemohon sebenarnya adalah anak kandung dari perempuan yang bernama ERIYATI, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (P-7) dan Turunan Surat Kematian dari Desa Punggul, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo (P-1) yang semua nya menerangkan bahwa Ibu kandung Pemohon adalah perempuan yang Bernama ERIYATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kematian (P-1) dan didukung keterangan saksi-saksi Pemohon, perempuan ERIYATI telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 April 1989 di Sidoarjo;

Menimbang, bahwa kematian perempuan yang Bernama ERIYATI tersebut oleh Pemohon maupun Keluarganya, karena kurang pengertiannya belum dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Surat Kematian perempuan ERIYATI sangat diperlukan untuk pengurusan balik nama sertifikat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU. No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 17 **"kematian" adalah termasuk Peristiwa Penting yang berdasarkan pasal 11 harus dilaporkan ke kantor Dinas Kependudukan, karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga ;**

Menimbang, bahwa sesuai pasal 44 UU No. 23 tahun 2006, Kematian tersebut wajib dilaporkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi kematian ERIYATI belum dilaporkan adalah karena kurang pengertian pemohon, bukan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor145/Pdt.P/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kesengajaan atau sebab lain yang bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas , Permohonan Pemohon beralasan hukum harus dikabulkan, dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 2 dan 3 dikabulkan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul akibat permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 (11) dan (17) serta pasal 44 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Ibu Pemohon yang bernama ERIYATI telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 29 April 1989 dikarenakan sakit di Sidoarjo hingga sampai saat ini belum memiliki Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kematian No. 470/4/404.7.4.7/2014, tertanggal 20 September 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Punggul Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, untuk mencatat kematian : Ibu Pemohon yang bernama : ERIYATI telah meninggal dunia pada tahun tanggal 29 April 1989 dikarenakan sakit di Sidoarjo, Ke dalam Buku Register yang telah disediakan untuk menerbitkan Akta Kematian;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor145/Pdt.P/2022/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, ditetapkan di Sidoarjo pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh kami Agus Pambudi.,S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ade Yulianti Wahyuni., S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan telah di kirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ade Yulianti Wahyuni, S.H.,M.H.

Agus Pambudi.,S.H.

### Perincian biaya:

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran ... | : Rp. 30.000,00        |
| 2. Biaya proses/ atk ... | : Rp. 50.000,00        |
| 3. PNBP ...              | : Rp. 10.000,00        |
| 4. Biaya sumpah ...      | : Rp. 30.000,00        |
| 5. Materai ...           | : Rp. 10.000,00        |
| 6. Redaksi ...           | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah ...               | : Rp.140.000,00        |

(seratus empat puluh ribu rupiah)